



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hal tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat produk hukum daerah;
- b. bahwa efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sangat ditentukan oleh kualitas produk hukum daerah dimaksud, maka untuk menunjang hal tersebut diperlukan peraturan tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
12. Pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan produk hukum daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
13. Produk hukum daerah adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh daerah atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
14. Peraturan daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
18. Keputusan Bupati tertentu adalah penetapan yang diterbitkan Bupati yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.
19. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
21. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk mengundang peraturan daerah.

22. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk mengundang Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati atau Peraturan Desa.
23. Materi muatan produk hukum adalah materi yang dimuat dalam produk hukum daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki produk hukum daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. Memberikan landasan yuridis dalam membentuk produk hukum daerah.
- b. Memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
- c. Menyelenggarakan pembentukan produk hukum daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Keputusan Bupati; dan
- e. Instruksi Bupati.

Pasal 4

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.
- (2) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati.
- (3) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Keputusan Bupati; dan
 - b. Instruksi Bupati.

BAB IV
ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 5

Dalam membentuk produk hukum daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis produk hukum daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk produk hukum daerah yang berwenang. Produk hukum daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis produk hukum daerahnya;
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah harus memperhitungkan efektifitas produk hukum daerah tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap produk hukum daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap produk hukum daerah harus memenuhi persyaratan teknis produk hukum daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan produk hukum daerah.

BAB V
MATERI MUATAN
Pasal 6

- (1) Materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan produk hukum daerah lainnya.
- (3) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam peraturan daerah.

Pasal 7

- (1) Materi muatan produk hukum daerah mengandung asas:
 - a. pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
 - b. kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
 - c. kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
 - d. kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
 - e. kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah yang dibuat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - f. bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan produk hukum daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - g. keadilan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan setiap produk hukum daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum daerah yang bersangkutan.

BAB VI

PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Panitia Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Pemerintah Kabupaten, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari SKPD, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi.

- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun menjadi Prolegda yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 13

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati yang disusun berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Bupati disiapkan oleh Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat disiapkan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan peraturan daerah terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kajian yuridis, filosofis, sosiologis;
 - d. pokok-pokok materi muatan; dan
 - e. arah dan jangkauan pengaturan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan peraturan daerah yang materinya berisi tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 17

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/panitia khusus/badan legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan peraturan daerah.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
 - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma; dan
 - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.

- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau panitia khusus atau badan legislasi yang dilakukan bersama antara DPRD dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan.

Pasal 21

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 22

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 23

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 24

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum ditetapkan terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI, PERATURAN BERSAMA BUPATI, KEPUTUSAN BUPATI DAN INSTRUKSI BUPATI

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan peraturan bupati, peraturan bersama bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati.
- (2) Peraturan bupati, peraturan bersama bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Teknik penyusunan dan/atau bentuk peraturan bupati, peraturan bersama bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan produk hukum daerah.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 27

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 28

Produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 29

- (1) Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelum disebarluaskan terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB X

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 30

- (1) Produk hukum daerah dapat diadakan perubahan dan pencabutan.
- (2) Perubahan produk hukum daerah dapat dilakukan apabila perubahan materi muatannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) maka produk hukum daerah dimaksud harus dicabut.
- (3) Proses pembentukan dan teknik penyusunan produk hukum daerah perubahan dan pencabutan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 31

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan bersama bupati harus diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu Produk Hukum Daerah, sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 32

- (1) Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan bupati, peraturan bersama bupati serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan bersama bupati serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Produk hukum daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam produk hukum daerah yang bersangkutan.

Pasal 34

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 35

- (1) Peraturan daerah yang mempunyai penjelasan diberi nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyebarkan produk hukum daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
- (2) Penyebarluasan Lembaran Daerah dan Berita Daerah dapat dilakukan dengan cara :
 - a. diumumkan di media cetak dan/atau elektronik;
 - b. diumumkan dikantor-kantor baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun instansi lainnya; dan/atau
 - c. diumumkan di tempat lain.
- (3) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau SKPD pemrakarsa.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pengaturan produk hukum daerah yang bersangkutan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Kepala SKPD, Keputusan Unit SKPD atau lembaga yang setingkat, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19591027 198003 1 003